BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem tata hukum Indonesia di bidang hukum Perdata sangat beraneka ragam (pluralistik). Artinya pada saat ini terdapat berbagai ketentuan hukum di bidang hukum Perdata seperti Hukum Perdata Adat, Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Nasional. Sistem hukum yang pluralistik ini lahir di Indonesia karena Indonesia memiliki berbagai ragam budaya, suku, agama, ras dan golongan. Menurut *Indische Staatsregeling* (I.S.) Pasal 163 ayat (1) penduduk Indonesia terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Bumiputra.

Beberapa hal yang merupakan konsekuensi karena pembagian golongan penduduk pada zaman Hindia Belanda membawa dampak hingga saat ini. Salah satunya adalah lembaga Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor: M.01.PR. 07.01-80 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan memiliki beberapa tugas dan kewenangan, salah satu tugasnya yaitu dalam soal perwalian. Perwalian terjadi karena adanya perceraian, kematian, putusan pengadilan yang membawa dampak terhadap istri/suami, anak-anak dan harta kekayaannya. Dampak tersebut biasanya sangat dirasakan oleh anak-anak yang belum dewasa, karena anak-anak tersebut masih kecil dan masih butuh bimbingan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perlu

adanya wali untuk bertugas sebagai pengganti orangtua yang ditentukan oleh undang-undang.

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang.[1] Pada umumnya perwalian terdapat hanya satu wali saja kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi, dalam hal ini suaminya menjadi *medevoogd*.[2] Anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan melalui wali.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali." Selain itu seseorang dikatakan belum dewasa jika mereka belum mencapai umur genap 21 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin." Lebih lanjut Pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orangtua,

[1]Balai Harta Peninggalan, "*Perwalian*", https://www.bhpsemarang.com/statis-7-perwalian.html diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.
[2]Media Syariah, "*Perwalian*", https://mediasyariah.files.wordpress.com/2011/01/perwalian.pdf diakses pada tanggal 02 Januari 2019.

berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini."

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa baik Undang-Undang Perkawinan maupun KUHPerdata mengatur bahwa anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, harus berada di bawah perwalian, khususnya dalam mengurus harta benda atau kekayaan anak. Hanya saja terdapat perbedaan batas usia dewasa antara Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, dan bukan 21 tahun.[3] Hal ini sebagai konsekuensi berlakunya asas umum perundang-undangan, yakni: *lex posteriori derogate legi priori*, yang artinya, bahwa undang-undang yang baru akan mengesampingkan undang-undang yang lama dalam hal mengatur perkara yang sejenis.

Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, harus ditaruh di bawah perwalian. Pada dasarnya, prioritas pertama untuk menjadi wali adalah keluarga sedarah dari si anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Ini yang disebut sebagai wali karena undang-undang. Jika tidak terdapat kelompok wali menurut-undang, maka hakim dapat mengangkat seseorang untuk menjadi wali bagi anak tersebut. Pengangkatan wali juga terjadi apabila ayah atau ibu si anak, sebelum meninggal telah membuat surat wasiat untuk pengangkatan wali.

[3] H.M.Fauzan, 2014, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenada Media, hlm.274.

Pasal 359 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda." Jadi sebelum pengangkatan wali, harus ada kesepakatan keluarga terlebih dahulu, tetapi jika keluarga tidak ada, maka tidak perlu kesepakatan keluarga. Seseorang yang telah diangkat oleh hakim menjadi wali harus melakukan sumpah di depan Balai Harta Peninggalan, yang pada intinya wali tersebut menerima dan akan menjalankan tugas-tugas wali dengan baik.

Seorang wali diwajibkan untuk mengurus harta kekayaan dari anak yang di bawah pengawasannya serta bertanggung jawab atas harta kekayaan tersebut. Karena itu, jika wali bersalah sehingga merugikan harta benda si anak yang di bawah perwaliannya, maka wali tersebut dapat dikenakan hukuman ganti rugi atas permintaan dari anak atau keluarga si anak.[4]

Dalam tiap perwalian di Indonesia, Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*) menurut undang-undang menjadi wali pengawas (*toeziende voogd*).[5] Tugas untuk mengawasi perwalian menurut Pasal 366 KUHPerdata dapat diberikan kepada Balai Harta Peninggalan dan tanggung jawab Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah mengawasi wali dalam mengurus harta kekayaan anak yang ditaruh di bawah perwaliannya.

Agar Balai Harta Peninggalan dapat melakukan tugasnya, tiap orang yang menjadi wali harus segera melaporkan tentang terjadinya perwalian pada Balai

[4] Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23.
[5] Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet XIX, hlm. 54.

Harta Peninggalan.[6] Laporan tentang terjadinya perwalian pada Balai Harta Peninggalan (*weeksamer*) ini akan dicatat sebagai tanda bahwa si wali menjalankan tugasnya, sampai tugas si wali tersebut berakhir. Selama menjalankan tugas, wali harus melaporkan daftar harta kekayaan si anak setiap tahunnya untuk memastikan bahwa harta kekayaan tersebut aman. Pada setiap akhir perwaliannya, seorang wali juga wajib mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup.[7]

Salah satu contoh kasus, di Balai Harta Peninggalan Semarang pada tahun 2018 terdapat seorang wali yang menjual harta kekayaan anak yang ditaruh di bawah perwaliannya. Kasus ini bermula ketika kedua orangtua si anak telah meninggal dunia. Mengingat anak tersebut masih di bawah umur, sehingga ditunjuklah wali yang masih keluarga dari si anak untuk mengurus anak tersebut dan harta kekayaannya. Namun berdasarkan pemeriksaan, Balai Harta Peninggalan menemukan bahwa wali tersebut menjual harta kekayaannya anak yang ditaruh di bawah perwaliannya untuk kepentingan pribadi si wali.[8]

Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian tidak selamanya menjamin perlindungan harta kekayaan si anak. Wali yang tidak bertanggung jawab, menimbulkan risiko bahwa wali menyalahgunakan kekuasaannya dan menjual harta kekayaan si anak. Namun risiko tersebut lebih kecil dibandingkan jika anak tersebut tidak mempunyai wali. Tidak adanya wali menyebabkan risiko

[6]*Ibid*, hlm. 55.
[7]Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 96.
[8]Hasil Wawancara dengan Sekretaris Balai Harta Peninggalan Semarang pada tanggal 11 Oktober 2018.

yang dapat terjadi semakin besar, yaitu anak tersebut tidak dapat mengurus harta kekayaan sendiri atau ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan atau menjamin bahwa anak-anak yang ditaruh di bawah perwalian tersebut hak-haknya terlindungi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peranan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dalam Perwalian terhadap Anak yang Tidak Berada di Bawah Kekuasaan Orangtua (Studi Kasus di Balai Harta Peninggalan Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan perwalian terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua?
2. Bagaimana peranan dan kedudukan Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai wali pengawas dalam perwalian terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan perwalian terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.

2. Untuk mengetahui peranan dan kedudukan Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai wali pengawas dalam perwalian terhadap anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
   a. Menambah pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya berkenaan dengan prosedur penetapan wali, kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam terhadap perwalian terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.
   b. Bagi akademisi dan peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis mengenai Balai Harta Peninggalan terhadap tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam perwalian terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.

2. **Manfaat Praktis**
   a. Bagi Balai Harta Peninggalan, menambah wawasan Balai Harta Peninggalan dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai prosedur penetapan wali dan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai

wali pengawas terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.

b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi aktual mengenai prosedur penetapan wali, kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang artinya pembahasan penelitian didasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, perwalian dikaitkan dengan peraturan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan, khususnya implementasi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.01.80 Tahun 1980 tentang Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan. Secara sosiologis, peranan Balai Harta Peninggalan dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Jadi terdapat perbandingan antara peraturan perundang-undangan dengan penerapannya di masyrakat, atau dengan kata lain untuk melihat kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah segala informasi mengenai peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam perwalian terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.[9] Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan, yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari Balai Harta Peninggalan Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

[9] J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 2.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain.[10] Data sekunder ini terdiri dari bahan-bahan yang diperoleh berupa studi dokumen yang bersumber dari:

1) Bahan hukum primer

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan KUHP.[11]

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c) *Ordonnantie Van* 5 Oktober 1872, Stb 1872 No. 166 tentang Balai Harta Peninggalan Indonesia;
d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
f) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

[10] Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 21.
[11] Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 151-152.

g) Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01. PR. 07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI;

i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor. 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Balai Harta Peninggalan;

j) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR. 077.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian.[12]

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini biasanya berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum

[12] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 141.

primer seperti buku-buku yang ada seperti kamus, internet seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran.[13]

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan:

a. Studi Kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini yaitu:

   1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Sekretaris Balai Harta Peninggalan Semarang.

   2) Panitera Muda Pengadilan Negeri Semarang.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder disusun secara sistematis kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan mengenai Prosedur penetapan wali, kedudukan dan peranan Balai Harta

[13] Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Peninggalan dalam perwalian terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.[14] Data primer dan data sekunder yang telah didapat kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Analisis tersebut juga menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penetapan wali, kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan dalam perwalian sebagai wali pengawas.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memperjelas penelitian ini, maka susunan sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di bab ini penulis menulis bahan pustaka terdiri dari empat bagian. Pada bagian pertama berisi tentang perwalian yang terdiri dari definisi peranan, definisi kedudukan, definisi perwalian, jenis-jenis perwalian, syarat-syarat untuk menjadi

[14] Tatang M. Amrin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ketiga, hlm. 134.

wali, tugas wali, larangan yang dilakukan oleh wali, mulainya perwalian, berakhirnya perwalian. Bagian yang kedua adalah mengenai Balai Harta Peninggalan yang terdiri dari sejarah Balai Harta Peninggalan, dasar hukum Balai Harta Peninggalan, struktur organisasi Balai Harta Peninggalan, tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan, fungsi Balai Harta Peninggalan. Bagian yang ketiga adalah anak, yang terdiri dari definisi anak, hak anak, dan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. Bagian yang terakhir adalah pengertian tentang orangtua yang terdiri dari definisi orangtua, hak dan kewajiban orangtua.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini, penulis menulis mengenai pembahasan yang berisi informasi mengenai peranan Balai Harta Peninggalan dalam kasus perwalian Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. Penulis akan meneliti langsung ke Balai Harta Peninggalan Semarang untuk mengetahui penanganan kasus perwalian tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Pada bagian ini, penulis akan menulis mengenai kesimpulan dan saran dari segala informasi yang berkaitan dengan masalah di atas tersebut.